



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 66, Marabahan, Kab.Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan 70513,
Laman info@pupr.baritokualakab.go.id, Email : pupr.baritokualakab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 005 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK
JALAN DAN RUANG MANFAAT JALAN KABUPATEN (REKLAME)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Dan Ruang Manfaat Jalandengan keputusan Kepala Dinas

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;

14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Unsur- Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Bidang Bina Marga dan pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Bidang Bina Marga dan pelayanan meliputi ruang lingkup teknis dan administratif .
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal Mei 2025

Kepala Dinas,

K. H. SABERI THANOOR, ST
NIP 19680515 199603 1 004

Lampiran : Keputusan KepalaDinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Nomor : 005 Tahun 2025
Tanggal : Mei 2025

A. PENDAHULUAN

Gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala , pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai atauran yang ada, maka perlu adanya standar pelayanan kepada masyarat.

B. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang Bina Marga
Jenis Pelayanan : Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Dan Ruang Manfaat Jalan Kabupaten (Reklame)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. PP No.96 Th 2012 Ttg Pelaksanaan UU No.25 Th 2009 Ttg Pelayanan Publik 2. KepMendagri No.30 Th 1979 Ttg Tata Kearsipan Depdagri 3. Permenpan & RB No.35 Th 2012 Ttg SOP 4. Perda No.31 Th 2008 Ttg Susunan Organisasi Kecamatan 5. Perbup No. 105 Tahun 2021 Ttg Kedudukan Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala 6. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Unsur- Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala 7. Perbup No.22 Th 2010 Ttg Tata Naskah Dinas di lingkungan Pem Kab.Batola 8. Perbup No.17 Th 2013 Ttg Pedomam Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2	Persyaratan pelayanan	1. Surat Pengantar dari Dinas PTSP 2. Berkas Pemohon
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Menerima surat permohonan melalui Aplikasi Selidah 2. Memeriksa berkas permohonan, memberikan disposisi dan melakukan penilaian sementara atas surat/dokumen permohonan izin

		3. Melaksanakan peninjauan lapangan melaporkan hasilnya kepada kabid. 4. Memberikan penilaian akhir dan menetapkan syarat-syarat yang diperlukan 5. Memeriksa dan mengoreksi rekomendasi izin pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan pada jalan kabupaten 6. Menerima dokumen rekomendasi teknis pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan pada jalan kabupaten, kemudian diregister, diperbanyak dan diarsipkan 7. Mendistribusikan dokumen rekomendasi teknis izin pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan pada jalan kabupaten dan mengunggah melalui Aplikasi Selidah.
4	Jangka waktu penyelesaian	3 Hari
5	Biaya/tarif	Gratis
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Sekretariat Dinas
7	Produk pelayanan	Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Dan Ruang Manfaat Jalan Kabupaten (Reklame)
8	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Alat Tulis Kantor 2. Seperangkat Komputer 3. HP
9	Kompetensi pelaksana	1. Menguasai pekerjaan dibidang Pelayanan 2. Mengerti akan prinsip pelayanan prima 3. Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Dan Ruang Manfaat Jalan Kabupaten (Reklame) 4. Mengerti tentang administrasi perkantoran
10	Pengawasan internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Bina Marga
11	Jumlah pelaksana	4 Orang

12	Jaminan pelayanan	Penyelesaian tepat waktu dan benar
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tersedia ruang tunggu Tersedia tempat parkir
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Per semester

Kepala Dinas,



Ir. H. SABERITHANNOOR, ST
NIP. 19680515 199603 1 004



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini Kami Seluruh Penyelenggara Pelayanan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Dan Ruang Manfaat Jalan Kabupaten (Reklame) Kabupaten Barito Kuala Menyatakan :

1. Berjanji Dan Sanggup Untuk Melaksanakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan
2. Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Kewajiban Dan Akan Melakukan Perbaikan Secara Terus-Menerus
3. Bersedia Untuk Menerima Sanksi Dan Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang diberikan Tidak Sesuai Standar

Marabahan, Mei 2025

Kepala Dinas,



Ir. H. SABERI THANOOR, ST
NIP. 19680515 199603 1 004